

## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN MERAUKE

Rudini Hasyim Rado<sup>1</sup>, Mulyadi Alrianto Tajuddin<sup>2</sup>, Andi Baso Kumala<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke-Papua Email Koresponden: [rado\\_fh@unmus.ac.id](mailto:rado_fh@unmus.ac.id)

Received : 2022-05-27, Revision : 2022-06-16, Accepted : 2022-06-22

### ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemakai dan pengedar narkotika di Kabupaten Merauke dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan jenis serta sumber data primer dan sekunder kemudian disusun secara deksriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Satuan Reserse Narkoba dapat menindak dan menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani dengan berbagai rangkaian alur penyelesaian yang dilakukan baik secara terang-terangan ataupun menggunakan trik penyamaran sehingga terjadi adanya penurunan jumlah kasus sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 termasuk melakukan pencegahan menggunakan sarana non penal, di samping selain upaya maksimal yang telah dilakukan dalam implementasinya pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Satuan Reserse Narkoba memiliki beberapa kendala yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana, namun terdapat sumber informasi yang membantu dalam upaya penanganan kasus yaitu sumber informasi dari informan atau jaringan.

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, dan Narkotika.

### ABSTRACT :

*This study aims to determine the role of the police in law enforcement against narcotics users and dealers in the Merauke Regency and to find out what factors are inhibiting the role of the police in law enforcement of narcotics crimes in Merauke Regency. The research method used is the type of empirical juridical research using the types and sources of primary and secondary data and then arranged descriptively. From the results of the study, it was concluded that: The Drug Investigation Unit can act on and resolve all cases handled by various series of settlement flows that are carried out either openly or using disguised tricks so that there is a decrease in the number of cases from 2018 to 2020 including prevention using facilities non-penal, in addition to the maximum efforts that have been made in the implementation of disclosure of criminal acts of narcotics abuse, the Narcotics Investigation Unit has several obstacles, namely human resources and infrastructure, but there are sources of information that help in efforts to handle cases, namely sources of information from informants or networks.*

**Keywords:** *The role of the police, law enforcement, and narcotics.*

### LATAR BELAKANG

Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Narkotika dewasa ini tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun menjadi bagian dan pemakai dan pengedar gelap narkotika. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya

terjadi di kota-kota besar, namun juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota. Daerah-daerah yang belum tersentuh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra atau produsen narkotika. Dengan kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dengan penggunaan cara modus operandi yang canggih didukung

dengan kemajuan teknologi komunikasi menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan lalu lintas atau transit perdagangan gelap narkoba utamanya jalur laut.<sup>1</sup>

Kata narkoba pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “Nar-koun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>2</sup> Sedangkan narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba yang seharusnya tabu bagi generasi penerus bangsa belakangan ini seakan berubah menjadi hal yang biasa dilakukan dan sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN) tercatat jumlah kasus narkoba di tanah air mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2018 yang mencapai 1.039 kasus, kemudian menurun di tahun 2019 diangka 951 kasus dan kembali menurun di tahun 2020 sebanyak 833 kasus atau turun 12,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyalahgunaan narkoba di Merauke meskipun mengalami *trend* penurunan namun tetap patut diwaspadai peredarannya, menurut data yang dihimpun dari Satreskrim Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Merauke di tahun 2018 terdapat 9 kasus, kemudian menurun di tahun 2019 yaitu 6 kasus dan tahun 2020 hanya sebanyak 4 kasus. Adapun jenis peredaran

narkoba yang pernah masuk di Kabupaten Merauke dari rentan waktu tersebut yaitu jenis shabu, ganja dan obat *smadril compositum*.

Beberapa faktor utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Merauke diantaranya yaitu: *pertama*, rasa penasaran atau ingin tahu masyarakat tentang narkoba, *kedua*, agar diterima pada kelompok lingkungannya sehingga ikut mengkonsumsi narkoba, *ketiga*, ketahanan mental yang lemah dan spiritual yang lemah atau kurang, *keempat*, mengikuti pergaulan yang cenderung bebas sehingga cepat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Padahal bila diketahui dampak penyalahgunaan narkoba lebih menimbulkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya. Sedangkan lingkungan sosialnya, pemakai dan penyalahgunaan narkoba berdampak pada terjadinya pertikaian antar warga, hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan bisa putus atau menimbulkan penyakit sosial seperti penyimpangan seks, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam menekan akan penyalahgunaan narkoba. Selain dari tugas pengayoman, perlindungan dan pemeliharaan keamanan, kepolisian memiliki tugas penegakan hukum diantaranya menghentikan laju penyalahgunaan narkoba. Dengan kehadiran UU Narkoba menjadi acuan bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan dibantu oleh Badan Narkoba Nasional (BNN).

<sup>1</sup>Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari, “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): 250–259.

<sup>2</sup>A R Sujono and Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Sinar Grafika, 2011).

<sup>3</sup>Flavianus Darman, “Mengenai Jenis Dan Efek Buruk Narkoba,” *Visimedia, Tangerang* (2006).

Penegakan hukum sendiri merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan (non penal) maupun penindakan (penal) setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sasaran penegakan hukum agar orang taat pada hukum. Ketaatan ini melalui usaha penal dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu: *pertama*, takut berbuat dosa, *kedua*, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative, *ketiga*, takut karena malu berbuat jahat. Adapun dalam sarana non penal mempunyai sasaran internalisasi.<sup>4</sup> Usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Merauke untuk terus menekan angka tindak pidana narkoba, sekalipun wilayahnya yang luas serta menyulitkan dalam hal pemantauan aktivitas keseharian masyarakat dari kegiatan penyalahgunaan narkoba, kepolisian perlu untuk tetap memantau tempat-tempat yang dianggap berpotensi atas adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba yang didukung dengan instrument UU Narkoba sehingga usaha kepolisian ini sungguh-sungguh dapat mengurangi bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkoba terkhususnya di Kabupaten Merauke.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris sebab di samping mengkaji berdasarkan teori-teori juga disandingkan dengan penelitian berbasis wawancara dan observasi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendektakan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder,

<sup>4</sup>Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 0 (2017): 1.

sedangkan teknik pengumpulan data terdiri atas teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* yakni memberikan peran yang sangat besar dalam penelitian untuk menentukan pengambilan sampel. Adapun setelah keseluruhan data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara pengklasifikasian dan dihubungkan antara satu dan dengan data lainnya secara kualitatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemakai Dan Pongedar Narkoba di Kabupaten Merauke

Mewujudkan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tugas kepolisian yang menjadi salah satu faktor terpenting agar tercipta pelayanan yang prima dan hubungan yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat. berdasarkan hal tersebut, maka salah satu cara yang digunakan pihak kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negara adalah dengan menerima pengaduan dugaan tindak pidana kriminal dari masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini dipertegas melalui Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup>Jek Albert San Sarendeng, Johny Lumolo, and Marthen L Kimbal, "Kinerja Pelayanan Prima Di Kesatuan Polisi Resor Minahasa," *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 24 (2017): 7.

disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik.<sup>6</sup> Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, di mana penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena agar dapat melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti yang cukup.

Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara garis besar Satuan Reserse Narkoba memiliki fungsi yaitu:<sup>7</sup>

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satuan Reserse Narkoba Polres; dan
- d. Menganalisis kasus beserta penanganan serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba;

Dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika yang berkembang bebas di masyarakat Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, melakukan berbagai upaya yang bertujuan menjauhkan masyarakat dari bahayanya narkotika tersebut. Seperti halnya dalam

kasus yang saat ini masih dalam penyelidikan Satuan Reserse Narkoba, dari hasil Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), menjelaskan runtutan proses yang dilakukan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke dalam perannya mengungkap kasus narkoba.

“Yang mana dimulai pada tanggal 15 Desember 2020, adanya laporan tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Merauke, kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pertemuan dengan M.T yang menginfokan bahwa ada pengedar narkoba jenis shabu di Jalan Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, saat itu sedang menawarkan kepada seseorang yang dianggap sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2020, anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengintaian atau pengamatan menggunakan mobil di sekitar kediaman dan tempat berkumpulnya T.O. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020, anggota Satuan Reserse Narkoba kembali melakukan pengumpulan informasi yang lebih akurat tentang kegiatan dan aktivitas yang dilakukan T.O dengan cara melakukan pembuntutan. Pada tanggal 21 Desember 2020, anggota Satuan Reserse Narkoba kembali melakukan pengintaian dan pembuntutan di tempat yang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2020, anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan *mapping* lokasi dan pemantauan keberadaan T.O dan teman-temannya, dan pada tanggal 25 Desember 2020 anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengintaian dan pembagian posisi anggota pada saat adanya transaksi tersebut. Fakta-fakta yang diperoleh yaitu pada tanggal 26 Desember 2020, akhirnya mendapatkan

<sup>6</sup>Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.

<sup>7</sup>“<https://Polrestabessurabaya.Com/Main/Tu/poksi/Lihat/24/Satuan-Reserse-Narkoba-Satresnarkoba>,” 2021.

barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rexon, 1 (satu) unit handphone, dan juga uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Lokasi yaitu jalan Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke.<sup>8</sup>

Dari hasil penyelidikan dimulai tanggal 15 Desember 2020 hingga tanggal 24 Desember 2020, petugas telah mendapatkan fakta-fakta dari sumber dan juga saksi, sehingga kemudian proses akan dilanjutkan dengan penanganan lebih lanjut, agar kemudian hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat terkhususnya pemuda/pemudi tentang bahaya narkoba.

Peran penting kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke dalam upaya untuk menindindaklanjuti penanggulangan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat interdisipliner, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Upaya Promotif

Merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Polri dapat melakukan dengan melihat penyebab utama permasalahan penyebab utama terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya dan dampak yang di timbulkan oleh narkoba itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk pencegahan dini terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkoba serta memberikan edukasi kepada masyarakat;

#### 2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menurunkan anggota-anggota kepolisian kewilayah-wilayah yang mencurigakan yang dianggap sebagai lokasi penampungan, penyimpanan, serta peredaran narkoba. Polisi melakukan razia demi keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia seperti ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang di informasikan oleh masyarakat merupakan lokasi transaksi narkoba;

#### 3. Kuratif (Program Pengobatan)

Upaya ini di tujukan kepada pemakai narkoba dengan tujuan mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakai narkoba itu sendiri, biasanya dalam hal ini polisi tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan BNN;

#### 4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pamakai narkoba yang menjalani program kuratif, tujuannya agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikut-ikutan yang disebabkan oleh rekan pemakai narkoba, upaya ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan BNN;

#### 5. Represif (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, cara yang dilakukan dengan melakukan penindakan terhadap orang yang dicurigai sebagai pengguna, menyimpan, serta sebagai pengedar narkoba. Langkah tersebut merupakan suatu langkah yang diupayakan kepolisian dalam menjauhkan masyarakat dalam ancaman bahaya narkoba, serta

<sup>8</sup>Laporan Hasil Penyelidikan, Nomor LHP/XII/Res.4.2/2020, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, n.d.

<sup>9</sup>Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya* (ESENSI, 2006).

menciptakan efek jera terhadap pelaku.

Kepolisian dalam rangka memerangi kejahatan-kejahatan yang timbul di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoti. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai seorang penyidik namun sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan, dan juga sebagai penegak

hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Tercatat kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Merauke setiap tahunnya tidak pernah berhenti, hal tersebut disebabkan karena kurang adanya kesadaran dalam diri masyarakat akan bahayanya narkotika bagi tubuh. Terhitung dari data kasus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Merauke terus ada, sebagaimana yang terdapat dalam data pada tabel berikut:

**Tabel 1: Data Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2018-2020 di Polres Merauke**

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal yang Dilarang	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009	8	4	2
2.	Pengadaan sediaan Farmasi <i>Somadril Compositum</i>	Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 Jo Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009	1	-	-
3.	Produksi Miras Ilegal	Pasal 204 KUHP dan Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012	-	1	1
4.	Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja	Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	-	3	3
<b>JUMLAH</b>			<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

Sumber: Data diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Tahun 2021.

Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada penurunan kasus narkoba dari tahun 2018 yang memiliki 9 kasus, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 8 kasus dan juga pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 6 kasus. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba dalam mengungkap kejahatan di masyarakat. Penurunan kasus penyebaran narkotika di Merauke salah satunya karena adanya pengenalan bahaya narkoba di masyarakat, kemudian sosialisasi yang anggota Satuan Reserse Narkoba lakukan, sehingga minat pembeli menjadi berkurang karena terbayang akan

bahaya dari narkotika, maka para pengedar beralih ke daerah lain.<sup>10</sup>

Walaupun kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami penurunan namun tetap saja tingkat penyebaran kasus tersebut di lingkungan masyarakat tetap patut diwaspadai. Tidak hanya di lingkungan masyarakat upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke untuk terus meminimalisir peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Merauke, namun Satuan Reserse Narkoba juga terus melakukan pengawasan utamanya kepada para narapidana/tahanan

<sup>10</sup>Najamudin, "Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Tanggal 31 Mei 2021.," n.d.

di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Merauke.

“Pengawasan terhadap napi saat di lapas tetap kami lakukan, hal tersebut kami lakukan dengan cara terus berkoordinasi dengan petugas LAPAS. Karena tidak menutup kemungkinan napi kasus penyalahgunaan narkoba masih terus mengulangi kesalahannya, hal tersebut terbukti dari hasil penyelidikan di lapangan masih saja ada napi kasus penyalahgunaan narkoba yang masih menggunakan narkoba, hal tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan perkembangan informasi dan penyelidikan.”<sup>11</sup>

Selain pengawasan terhadap pengguna narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke juga melakukan kerja sama dengan LAPAS Kelas IIB Merauke dalam pengawasan terhadap pengedaran narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi, untuk menghindari masuknya narkoba ke dalam LAPAS Kelas IIB Merauke yang ditakutkan adanya oknum polisi yang melakukan hal tersebut, sehingga Satuan Reserse Narkoba bersama dengan LAPAS Kelas IIB Merauke memberikan bimbingan rohani dan mental kepada petugas serta narapidana, hal tersebut dilakukan dengan cara mengundang pemuka agama untuk memberikan bimbingan rohani dan mental yang dilakukan pada hari kamis, hal tersebut bertujuan agar setiap petugas, narapidana dan masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Peran kepolisian Resort Merauke khususnya Satuan Reserse Narkoba dalam upaya penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba dapat terus diupayakan dengan berbagai program-program seperti halnya yang pertama melakukan program pre-emptive

(pembinaan), kemudian program kedua preventif (pencegahan), lalu yang ketiga program kuratif (pengobatan), program keempat yaitu Rehabilitasi, kemudian yang kelima represif (penindakan).

### **Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Merauke**

Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke juga terdapat beberapa hal yang dianggap menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta dalam upaya penyelesaian dalam suatu kasus narkoba. Faktor tersebut dapat berasal dari sumber daya manusia (SDM) ataupun faktor lain seperti sarana dan prasarana:

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

*Human resource* atau yang lebih kita kenal dengan sumber daya manusia merupakan suatu kekuatan atau energi dari manusia itu sendiri. Sumber daya dapat dikatakan sebagai sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang berasal dari dalam diri manusia.

Secara umum sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber daya makro dan sumber daya mikro. Dapat diartikan bahwa sumber daya makro yaitu jumlah penduduk usia produktif yang ada di lingkungan suatu negara, sedangkan sumber daya mikro yaitu lebih memiliki arti yang sempit pada individu yang bekerja pada institusi.<sup>12</sup>

Sumber daya manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Seluruh yang memiliki potensi yang tersimpan di dalam diri tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan dalam suatu kehidupan. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke mengakibatkan Satuan

<sup>11</sup>Suwarno, “Wawancara Dengan Kepala Unit Sidik I Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Tanggal 19 Mei 2021.” (n.d.).

<sup>12</sup>“[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia),” *Wikipedia*.

Reserse Narkoba Polres Merauke dengan banyaknya kasus di masyarakat masih kekurangan jumlah anggota dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seharusnya jika disesuaikan dengan DSP jumlah anggota Satuan Reserse Narkoba seharusnya berjumlah 23 anggota, namun di Satuan Reserse Narkoba hanya memiliki jumlah 12 anggota sehingga jumlah yang ada hanya memenuhi setengah dari jumlah yang semestinya.

## 2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, pengadaan fasilitas pendukung sangat diperlukan agar program dapat dijalankan. Polres Merauke telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada petugas untuk menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang saling berkaitan antara yang satu dan lainnya, namun tidak dapat dikatakan bahwa jika tidak ada salah satu maka yang lain tidak digunakan sama sekali. Secara harfiah keduanya sering didefinisikan sebagai suatu yang sama dan berkaitan atau dapat kita kata kan satu kesatuan.

Sarana dan prasarana memiliki arti yang berbeda, yaitu yang pertama pengertian sarana yaitu berhubungan langsung dengan penunjang utama dalam suatu kegiatan yang dilakukan atau aktifitas yang sedang dikerjakan. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak umumnya benda tersebut berukuran kecil dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasaranan yaitu suatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana yang ada. Umumnya prasarana adalah segala sesuatu yang dibangun pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan narkoba yaitu dana/biaya operasional. Seperti yang kita ketahui dalam penanganan penanggulangan narkoba pastilah membutuhkan biaya, untuk melakukan kampanye, kegiatan di lingkungan masyarakat yang berkaitan

dengan bahaya narkoba, sudah tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkoba itu sendiri kami masih terbatas soal biaya/anggaran, jangankan untuk melakukan kegiatan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke saja masih merupakan barang-barang swadaya dari anggota itu sendiri, kendaraan baik roda dua atau roda empat juga belum ada sehingga kami masih terus menggunakan kendaraan milik pribadi.”<sup>13</sup>

Dalam hal ini sarana prasarana yang ada di Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke masih terbatas dalam transportasi kendaraan roda empat seperti mobil agar mempermudah anggota Satuan Reserse Narkoba dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di dalam kota maupun kampung-kampung yang jaraknya jauh dan susah ditempuh. Namun itu bukan menjadi hal yang mematahkan semangat sehingga terkadang anggota Satuan Reserse Narkoba memakai kendaraan pribadi untuk melakukan penyelesaian kasus yang terjadi baik di dalam kota maupun di kampung-kampung walaupun kondisinya seperti itu namun anggota Satuan Reserse Narkoba berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankannya dan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

“Sarana dan prasarana pada Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke belum memadai dan masih banyak fasilitas yang tidak ada pada Satuan Reserse Narkoba. Seperti ruang pemeriksaan yang belum memenuhi standar, belum adanya ruang tunggu, dan juga ruangan pemeriksaan tersangka yang belum ada. Kebutuhan lain yang belum terpenuhi yaitu CPU, Printer/alat *foto copy*, Randis Ops

<sup>13</sup>Suwarno, “Wawancara Dengan Kepala Unit Sidik I Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Tanggal 19 Mei 2021.”



Satuan Reserse Narkoba dan juga Ruang Ops Satuan Reserse Narkoba.”<sup>14</sup>

Hambatan yang ada di Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke merupakan suatu kendala yang sudah sering dialami oleh anggota, namun hal tersebut tidak membuat kinerja mereka menurun. Walaupun target yang ditargetkan dalam satu tahun hanya 2 kasus saja, namun pada kenyataannya Satuan Reserse Narkoba dapat menyelesaikan 5 hingga 6 kasus dalam satu tahun. Karena bagi mereka hal tersebut sudah merupakan kewajiban, bagi Satuan Reserse Narkoba jika menemukan kasus baru maka harus diselesaikan hingga tuntas. Kurangnya sarana dan prasarana tidak menyebabkan semangat anggota Satuan Reserse Narkoba dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab menurun.

Peredaran gelap narkotika yang semakin hari semakin canggih namun sayang tidak di dukung dengan sarana prasarana yang memadai untuk membongkar transaksi antara pengedar dan pemakai narkotika.

“Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke juga belum memiliki alat yang di rancang untuk mendeteksi narkotika itu sendiri, antara pengedar dan pemakai juga terjadi dengan sangat bebas sebab tidak adanya alat yang dapat mendeteksi narkotika tersebut, sehingga kami masih kesulitan dalam penanganan kasus narkoba itu sendiri, namun kami tetap berkeja dengan semaksimal mungkin.”<sup>15</sup>

Tidak tersedianya alat pendeteksi narkotika dan anjing pelacak, sehingga peredaran narkotika yang semakin merajalela saat ini sudah tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman maka modus para pelaku berubah-ubah, termasuk cara penyelundupan

narkotika yang semakin canggih. Sehingga sarana prasarana untuk mendeteksi narkotika harus ada minimal untuk meminimalisir penyelundupan narkoba ke Lembaga Masyarakat.

Jika adanya peningkatan sarana dan prasarana yang ada di tempat-tempat umum juga sesungguhnya akan memiliki dampak yang sangat bagus untuk meminimalisir kasus pengelapan narkotika. Misalnya jalur laut termasuk juga pada jasa-jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket, seperti JNE, JNT, TIKI, SICEPAT, KANTOR POS, NINJA dan sebagainya, karena tidak sedikit kasus penyelundupan yang dilakukan pengedar dan pemakai yang menggunakan jasa kurir, sehingga demi meningkatkan keamanan peningkatan dalam hal seperti itu perlu adanya alat yang mendukung saat pengecekan barang sebelum dikirimkan. Alat yang dapat digunakan dan membantu melacak narkoba yaitu seperti X-ray.

Sinar X atau X-ray merupakan jenis sinar radiasi yang disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. X-ray awalnya digunakan untuk memeriksa dalam tubuh manusia, namun dengan perkembangan zaman x-ray juga digunakan untuk memeriksa sesuatu yang dianggap mencurigakan dan berbahaya tanpa adanya suatu pengeledahan.

## PENUTUP

Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke dalam upaya penyelesaian kejahatan narkoba dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian suatu perkara Satuan Reserse Narkoba selalu melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin. Satuan Reserse Narkoba dapat menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani dengan berbagai rangkaian alur penyelesaian yang dilakukan baik secara terang-terangan ataupun menggunakan trik penyamaran sehingga terjadi adanya penurunan jumlah kasus sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, di samping upaya

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

penindakan juga dilakukan upaya pencegahan melalui sarana non penal.

Kurangnya sumber daya manusia yang masih kurang dan juga sarana dan prasarana yang masih banyak yang belum terpenuhi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, namun dalam upaya pengungkapan kasus Satuan Reserse Narkoba memiliki faktor pendukung lain yaitu sumber informasi dari informan ataupun jaringan, adanya faktor pendukung tersebut membantu Satuan Reserse Narkoba dalam upaya pengungkapan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Merauke.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darman, Flavianus. "Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba." *Visimedia, Tangerang* (2006).
- Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 0 (2017): 1.
- Hutahaeen, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27-41.
- Partodihardjo, Subagyo. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. ESENSI, 2006.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari. "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): 250-259.
- San Sarendeng, Jek Albert, JohnyLumolo, and Marthen L Kimbal. "Kinerja Pelayanan Prima Di Kesatuan Polisi Resor Minahasa." *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 24 (2017): 7.
- Sujono, A R, and Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, 2011.
- "[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia)." *Wikipedia*.
- "<https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba-satresnarkoba>," 2021.